

Nominal Pemangkasan TKD Belum Pasti Rencana Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Terancam



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 03/10/2025

Balikpapan – Menteri Keuangan Purbaya dan DPR RI sudah sepakat menambah pos anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun dalam RAPBN 2026. Sebelumnya dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun. Meski begitu Pemkot Balikpapan hingga kini belum mendapatkan keputusan pasti terkait besaran pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD). Semua yang disampaikan dari pusat hanya sebatas informasi.

“Belum ada yang tersurat, semua masih tersirat,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Terlebih pemangkasan TKD terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya Balikpapan dan Kaltim. Jika sudah mendapatkan kepastian nominal TKD, Pemkot Balikpapan akan mengambil satu langkah baru mengatasi pemangkasan tersebut. “Program-program prioritas yang langsung menyentuh dengan masyarakat tidak terganggu,” sebutnya.

Seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jauh lebih penting dan jangan sampai terganggu. “Kami ikuti dulu nanti sejauh mana anggaran yang dipotong oleh pemerintah pusat kepada Balikpapan,” tuturnya. Rahmad berharap besar ini tidak mengganggu program prioritas. Menurutnya kegiatan bersifat seremonial dan pembangunan gedung-gedung mungkin masih bisa ditunda hingga tahun depan.

Pihaknya akan melihat kondisi terlebih dahulu. Namun dia menekankan beberapa fasilitas-fasilitas terkait pendidikan dan kesehatan tidak akan terganggu. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. “Termasuk program bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis tidak boleh diganggu karena itu langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.

RUMAH SAKIT DI TIMUR TERANCAM

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, pihaknya sudah berkunjung ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait isu pemotongan TKD. Kedatangan mereka diterima oleh staf, sehingga tidak bisa memberikan keputusan yang valid. Tapi semua kritik dan saran telah ditampung, dengan harapan tidak ada pemangkasan TKD.

Alwi menyadari, hal ini terjadi bukan hanya di Balikpapan atau Kaltim. Melainkan seluruh daerah di Indonesia akan terdampak pemangkasan TKD sebesar 50-75 persen. Menurutnya kalau terjadi pemangkasan dari pemerintah pusat. Tentu tahun depan akan berdampak besar pada program kerja yang telah disusun. Apalagi DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan sudah menetapkan APBD 2026 beberapa waktu lalu, serta membuat program skala prioritas.

Dia memberikan contoh program yang bisa saja terganggu akibat pemangkasan TKD. “Seperti pembangunan rumah sakit dengan skema *multiyear* di Balikpapan Timur terancam bisa tidak terlaksana,” bebarnya. Kemudian proyek pengendalian banjir, pembangunan unit sekolah baru, dan lainnya. Semua yang bersifat langsung menyentuh ke masyarakat.

Dia khawatir apabila benar-benar terjadi pemangkasan TKD pada 2026. “Kita merasa dirugikan oleh pemerintah pusat,” tuturnya. Meski begitu, Alwi berharap informasi ini tidak benar. Pihaknya masih terus menunggu kabar selanjutnya. “Walau informasi terakhir, sepertinya tahun depan akan terjadi pemangkasan besar-besaran,” ucapnya.

Dia menambahkan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah menyampaikan *statement* kekecewaan dana bagi hasil dikurangi oleh pemerintah pusat. “Mungkin kita dan provinsi bisa sama-sama menanyakan langsung ke pusat,” tutupnya. (ms)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Segera Tender Pengelolaan Parkir Pasar Pagi, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.

- (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
3. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
- (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.
4. Pasal 175 UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 174.